

LEMBAR DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
12. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan ARG;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB III KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan/pelatihan PUG di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG;
- c. membentuk *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah;
- d. membuat data terpilah bagi Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah menyediakan data pilah untuk dasar pembangunan; dan
- e. Perangkat Daerah menyusun anggaran yang responsif Gender di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan Gender, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- e. pemberian bantuan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan PUG yang meliputi analisis Gender, PPRG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik; dan
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 6

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.

- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan PPRG.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (3) Bupati menetapkan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan media.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah, camat, kuwu dan/atau lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati.
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif Gender;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 9

- (1) Kelompok kerja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Koordinasi pelaksanaan PPRG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* PUG dan seluruh Perangkat Daerah bekerja sama dengan tim teknis serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perguruan tinggi negeri atau swasta serta lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Setiap orang, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pendidikan lainnya dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Penghargaan Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan desa yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja PUG ditandai dengan semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



IRYAN EDIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT (5/108/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Laki-laki maupun perempuan telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah memerlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharuskan menyusun suatu strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan pada level daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman kegiatan pemerintahan daerah untuk menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari

Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frase “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan frase “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR